



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL

LAPORAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Kota Tual

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran **Allah SWT**, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Tual Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Bawaslu Kota Tual.

Tahun 2022 ini Pandemi Covid-19 masih menjadi Kendala dalam pelaksanaan dan tata kelola layanan informasi public. Pandemi Covid-19 menuntut kinerja extra dari PPID Bawaslu Kota Tual sebagai kunci utama penyebaran informasi public yang valid. Kondisi Pandemi Covid-19 juga yang mengharuskan masyarakat melaksanakan protocol kesehatan, juga menuntut PPID Bawaslu Kota Tual mengembangkan berbagai macam inovasi terutama pada aspek layanan informasi berbasis digital untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai, serta kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Tual.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih.

Tual, 6 Maret 2022


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
KETUA,**

BADARUDIN MADUBUN, S.Sos.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	
PUBLIK	1
A. Struktur PPID	3
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	5
C. Informasi yang dikecualikan	6
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	13
E. Standar Operasional Prosedur	14
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	15
G. Program PPID	15
H. Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	16
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	18
A. Sarana dan Prasarana Informasi Pelayanan Publik	18
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	22
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	25
D. Pelaksanaan Program PPID	26
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	28
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	28
B. Waktu Pemenuhan Informasi Publik	28
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	29
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	29
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	30
IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .	31
BAB V INOVASI	32

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	32
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	32
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	33
BAB VI KENDALA	34
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	34
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
BAB VII REKOMENDASI	36
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	36
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	36
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	37

DAFTAR TABEL/GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Anggaran terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022	15
Tabel 1.2 Agenda Kegiatan PPID Bawaslu Kota Tual Tahun 2022	16
Tabel 1.3 Penyebaran Informasi PPID melalui Metode Online	21
Tabel 1.4 Postingan Facebook, Instagram Bawaslu Kota Tual	21
Tabel 1.5 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2022	27
Tabel 1.6 Waktu Pemenuhan Informasi Publik Tahun 2022	28
Tabel 1.7 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kota Tual	4
Gambar 1.2 Website Utama Bawaslu Kota Tual	20
Gambar 1.3 Kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu	27
Gambar 1.4 Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi dan Informasi	27

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan proses pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah memasuki babak baru dengan terpilihnya lima anggota untuk periode jabatan 2017-2022. Kehadiran pimpinan baru dalam lembaga ini membawa visi dan

semangat yang aktual dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia ke depan. Hal itu diwujudkan dalam langkah kebijakan perdana yang akan dilakukan oleh Bawaslu RI periode 2017-2022 dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI 2017-2022. Dalam hampir dua dekade keberadaannya, Bawaslu telah melakukan banyak hal, khususnya yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada. Dalam rentang waktu tersebut, bisa dikatakan lembaga ini memasuki fase pematangan menuju ke kondisi yang lebih mapan. Dari berbagai pengalaman (self reflection), belajar memahami kritik, saran, dan harapan dari berbagai pihak merupakan modal penting menuju kedewasaan lembaga dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni; Sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan

informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya ditengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

Lembaga pengawasan ini benar benar mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada tahun 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif. Pada awal kepemimpinan Bawaslu periode 2017-2022, kami memulai dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak terkait kepemiluan untuk memberikan masukan terhadap Bawaslu selama lima tahun mendatang. Dengan berbagai cara dan kegiatan, Bawaslu menerima kritik dan masukan untuk menentukan langkah awal dalam melakukan pengawasan pemilu. Dengan mengundang berbagai pihak, Bawaslu menerima masukan terkait penataan organisasi, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan sosialisasi. Terdapat sekumpulan masukan dari para pihak yang menjadi kontribusi besar terhadap penentuan langkah strategis Bawaslu di masa mendatang.

A. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor



302/TL.02.00/K1/09/2022 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor: 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

Gambar: 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kota Tual



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Seperti yang telah diuraikan secara detil di atas, bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu. Maka pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum



Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji



7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS



22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu



3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I2019

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri



57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
-----	--

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang dikecualikan.

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah



70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan



81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk yang dikecualikan;



No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;



2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut: 1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi; 2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan; 3. Sesuai Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI; 4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan 5. Standar Operasional Prosedur Nomor: 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.



F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

Tabel.1. Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2022

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	40.000.000
2.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Bawaslu Kota Tuall	6.900.000
3.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Bawaslu Kota Tual	5.480.000

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu Kota Tual,,memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan



informasi publik di Bawaslu Kota Tual. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

Tabel.1.2 Agenda Kegiatan PPID Bawaslu Kota Tual

Tahun 2022

No	Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2022 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2023
3.	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Peraturan Non Bawaslu
4.	Rapat terkait Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Bawaslu Kota Tual
5.	Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta informasi di Lingkungan Bawaslu Kota Tual
6.	Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Tual.
7.	Rapat Penyusunan draft Laporan Informasi Publik Tahun 2022

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Maluku juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Kota Tual, selain dari itu melalui Pembina PPID, atasan PPID serta Tim Pertimbangan PPID Bawaslu Kota Tual juga melakukan Monitoring dan Evaluasi secara melekat terhadap Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kota Tual di Tahun 2022, Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Bawaslu Kota Tual menggunakan standar yang digunakan



Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian terhadap keterbukaan informasi public.

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu Kota Tual memiliki Program dan Inovasi dalam keterbukaan informasi public, sebagai langka strategis dalam memantapkan keterbukaan informasi public di Lingkungan Bawaslu Kota Tual menuju Layananan Informasi Publik secara digital. Pengembangan keterbukaan informasi public, berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya secara umum terjadi pergeseran peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi public dilingkungan Bawaslu Kota Tual. Adapun pendekatan Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Bawalsu Kota Tual adalah berdasarkan Inovasi yang di desain oleh PPID Bawaslu Kota Tual, selain itu dukungan Pimpinan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, melalui rapat -rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Peningkatan Layanan Informasi Publik.

BAB II

PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan efisien, PPID Bawaslu Kota Tual sesuai asas pelayanan informasi publik, selalu terus berusaha mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public. Melalui peran aktif PPID Bawaslu Kota Tual mencoba melakukan upaya pengenalan bentuk akses dalam mendapatkan informasi public yang tepat, menjadikan ruangan bagus untuk masyarakat memperoleh haknya dan menghindari mendapatkan informasi palsu serta meningkatkan partisipasi masyarakat kearah demokrasi.

Bawaslu Kota Tual sebagai badan Publik, wajib menyediakan informasi kepada masyarakat. Melalui PPID Bawaslu Kota Tual seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan public berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi public bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID dilingkungan Bawaslu Kota Tual. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia.

PPID Bawaslu Kota Tual telah menyediakan beberapa saluran Layanan Informasi Publik, diantaranya :



1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Melalui layanan tatap muka, sarana Layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Bawaslu Kota Tual, dengan memanfaatkan ruangan staf Bawaslu Kota Tual hal tersebut dikarenakan Bawaslu Kota Tual belum memiliki ruangan khusus PPID. Ruangan PPID Bawaslu Kota Tual saat ini sudah dilengkapi dengan sarana fasilitas meja dan kursi layanan dan sudah menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Selain itu PPID Bawaslu memiliki sarana pendukung berupa layanan luar jaringan diantaranya :

- a. Print Out tata cara atau prosedur permohonan informasi;
- b. Print Out Tata cara atau prosedur pengajuan keberatan
- c. Print Out Formulir pengajuan keberatan
- d. Daftar Informasi Publik
- e. Buku Tamu
- f. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Layanan Informasi Publik Online

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka manjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) dimana saat ini Bawaslu Kota Tual hanya memanfaatkan Website Utama dalam mengakses Layanan informasi secara online, hal ini disebabkan Bawaslu Kota Tual belum memiliki website resmi PPID,

Adapun layanan informasi Publik online yang dimiliki Bawaslu Kota Tual yang adalah sebagai berikut :

a. Website Utama


Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Kota Tual memanfaatkan Website Utama Bawaslu Kota Tual yang dapat



di akses langsung oleh masyarakat pemohon untuk mendapatkan informasi public yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

Adapun alamat website utama Bawaslu Kota Tual adalah <https://tual.bawaslu.go.id/>.

Gambar 1.2 Website Utama Bawaslu Kota Tual



Pada Gambar 1.2 Menampilkan halaman, berupa Kritik dan Saran Pada Website Utama Milik Bawaslu Kota Tual. pada Halaman Kritik dan Saran dimana Masyarakat sebagai pengguna informasi bisa secara langsung melayangkan kritik dan Saran maupun keberatan atas Layanan Informasi yang di sajikan oleh Bawaslu Kota Tual.

b. Telepon dan Whatsaaps

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telpon/Whatsaaps di nomor: +62 813-8384-7165/+62 812—4090-2999. Dimana pemohon akan didata oleh staf pelayanan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

c. Email

Permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui email. Bawaslu Kota Tual juga menyediakan email PPID. Adapun email PPID Bawaslu Kota Tual yaitu go.ppidbawaslutual@gmail.com

Adapun saluran Perkembangan Layanan Informasi Online milik Bawaslu Kota Tual dalam melakukan penyebaran informasi keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2022 dapat di lihat dalam tabel data statistik sarana penyebaran informasi sebagai berikut :

Tabel.1.3 Penyebaran Informasi PPID melalui metode Online

NO.	JENIS MEDIA	ALAMAT AKUN	JUMLAH PENGUJUNG/ FOLLOWER
1	2	3	4
1	Website Utama	http://tual.bawaslu.go.id	130
2	Facebook	https://www.facebook.com/bawaslu.tual.1	2.226
3	Instagram	@bawaslu_kota_tual	364

Pada Tabel 1.3 Dalam melakukan Penyebaran Informasi kepada Masyarakat sebagai pengguna Informasi, PPID Bawaslu Kota Tual menggunakan Sarana Secara Online dimana selama Tahun 2022 Jumlah pengunjung di Website Utama Bawaslu Kota Tual sebanyak 130 Pengunjung, sementara di Facebook Bawaslu Kota Tual terdapat 2.226 pertemanan, dan untuk Instagram Milik Bawaslu Kota di Akhir Tahun 2022 terdapat 364 Follower.

Tabel.4 Postingan Facebook, Instagram Bawaslu Kota Tual Tahun 2022

Postingan Facebook, Intagram Bawaslu Kota Tual Tahun 2022		
No.	Jenis Postingan	Jumlah
1.	Flyer	27
2.	Ucapan	14
3.	Dokumentasi Kegiatan	31
4.	Respsted from @bawasluri	21
Jumlah Postingan		93

Pada Tabel 1.4 Menunjukkan keterangan jenis postingan di Media Sosial Milik Bawaslu Kota Tual Tahun 2022, dimana Bawaslu Kota Tual melakukan Postingan Flyer sebanyak 27 , Jenis Postingan Ucapan Sebanyak 14 postingan sementara, postingan berupa Dokumentasi Kegiatan sebanyak 31 dan Reposted from @bawasluri sebanyak 21.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam pasal 13 ayat (1) UU KIP disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan public menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (huruf a) dan membuat serta mengembangkan system penyediaan Layanan Informasi Publik yang beralaku secara Nasional (huruf b). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi itu sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Bidang Publik.

Bawaslu Kota Tual sudah membentuk PPID di Tahun 2022 sudah dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tual Nomor : 03/HK.01.01./04/2022 yang telah ditetapkan 10 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, dan Petugas Layanan Informasi. Berikut adalah nama-nama pengelola PPID berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tual, antara lain :

1. Badarudin Madubun, S.Sos. selaku Pembina PPID :
2. M. Taher Jamco, SE.M.Ec.Dev. selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Junaidi Bugis, S.Sos. selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Ahmad Bisir, SH. MH. Selaku Atasan PPID
5. Abd. Latif A. Hanubun, A.Md. selaku Petugas PPID
6. Abdilah Almohdar selaku Petugas Pelayanan Informasi
7. Supardi M. Renuat selaku Petugas Pelayanan Informasi
8. Lukman H. Madubun selaku Petugas Pelayanan Informasi
9. Hadija Raharusun selaku Petugas Pelayanan Informasi
10. Ramlah selaku Petugas Pelayanan Informasi.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina

PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi public;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi public yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan Pelayanan informasi public;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi public;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan sengketa informasi public.
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :



- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh informasi public;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi public yang berada di bawah kewenangannya
 - d. ya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - f. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - g. Melakukan pengujian kensekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi public;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi public;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi public; dan
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan



- Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Bahwa pada tahun 2022, Bawaslu Kota Tual Mendapatkan Dukungan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP), pada TUP VI sebesar Rp. 6.900.000,- (*Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), TUP VII sebesar Rp. 44.880.000,- (*Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dan TUP VIII sebesar Rp. 600.000 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*) Sehingga Total Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu Kota Tual Tahun 2022 sebesar Rp. 52.380.000,- (*Lima Puluh Dua Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Adapun pengalokasian anggaran terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 pada Bawaslu Kota Tual dalam rangka untuk :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Tual; diantaranya :
 - Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu;
 - Melakukan Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik.
2. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kota Tual diantaranya :



- Belanja Bahan terkait Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi;
 - Belanja Bahan terkait Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik;
 - Publikasi Implementasi Reformasi (Banner).
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Bawaslu Kota Tual diantaranya
- Rapat Biasa Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu Kota Tual
 - Rapat Biasa Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Bawaslu Kota Tual;
 - Rapat Biasa Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Tual.

D. Pelaksanaan Program PPID

Dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Tual di Tahun 2022, telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dengan tema Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non-Peraturan Bawaslu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi masyarakat khususnya media dan stakeholder yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi tersebut, dalam hal ini guna menyamakan pemahaman Penerapan peraturan perundang-undangan

Selain Sosialisasi Bawaslu Kota Tual mengembangkan dan meningkatkan Layanan Informasi Publik dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, menjangkau informasi secara cepat, efisien dan efektif. Penyediaan sarana pelayanan permohonan informasi secara online melalui website dan media social Bawaslu Kota Tual. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penguatan PPID adalah melakukan pertemuan terkait dengan Publikasi dan Dokumentasi, hal tersebut di maksudkan agar dalam pemberitaan sesuai dengan kaidah kaidah jurnalistik. Rapat lainnya adalah sehubungan

pengembangan Sistem informasi di lingkungan Bawaslu Kota Tual, yakni mengevaluasi sejauh mana kemampuan platform media sosial, menasar warga maupun stakeholder. Termasuk pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi yang diserap di lingkungan Bawaslu Kota Tual. Bertujuan agar menarik para warga dan stakeholder dalam berinteraksi baik secara luring maupun daring bersama Bawaslu Kota Tual. Keseluruhan dari kegiatan tersebut dimaksudkan agar mendorong peran serta masyarakat agar terlibat.

Gambar 1.3 Kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.



Gambar 1.4 Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi di Lingkungan Bawaslu Kota Tual



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung dengan mendatangi PPID Bawaslu Kota Tual maupun melakukan permohonan informasi secara dalam jaringan langsung (online) melalui website, via whatshaps maupun e-mail yang telah disediakan oleh Bawaslu Kota Tual.

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kota Tual dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 11.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIT.

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Permohonan Informasi untuk tahun 2022, dapat dilihat dalam table Jumlah Permohonan Informasi Publik dibawan ini :

Tabel.1.5 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2022

NO.	BULAN	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH INFORMASI YANG DIMOHON
1.	Januari	0	0
2.	Februari	0	0
3.	Maret	0	0
4.	April	1	1
5.	Mei	0	0
6.	Juni	0	0
7.	Juli	0	0
8.	Agustus	0	0
9.	September	1	1
10.	Oktober	0	0
11.	November	0	0
12.	Desember	0	0
JUMLAH		2	2

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu Kota Tual. Waktu permohonan informasi akan



dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.

Adapun Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik di Tahun 2022 dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel.1.6 Waktu Pemenuhan Informasi Publik Tahun 2022

INFORMASI	WAKTU PEMENUHAN	KETERANGAN
TAHUN 2022		
Profil Bawaslu Kota Tual	2 Menit	Datang Langsung
Buku Dinamika Pengawasan dan Penegakkan Hukum Pemilu di Kota Tual pada Pemilu Tahun 2019	4 Menit	Diambil Langsung

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Berdasarkan penjelasan tentang jumlah permohonan informasi public terlihat bahwa selama tahun 2022, maka jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.1.7 Jumlah Permintaan Informasi Publik yangdikabulkan Tahun 2022

NO.	INFORMASI	KETERANGAN
1.	Profil Bawaslu Kota Tual	Dikabulkan
2.	Buku Dinamika Pengawasan dan Penegakkan Hukum Pemilu di Kota Tual pada Pemilu Tahun 2019	Dikabulkan

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak oleh Bawaslu Kota Tual selama informasi yang diminta tidak termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan, dan selama tahun 2022 pula tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi kepada Bawaslu Kota Tual.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kota Tual memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi Publik. Dalam memperoleh informasi public, PPID Bawaslu Kota Tual telah menyediakan beberapa sarana pemohon infomasi yang dimana dapat di lakukan secara online maupun offline ke PPID Bawaslu Kota Tual. Pemohon Informasi Publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah sarana dan prsarana yang disediakan :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Tual yang beralamat di Jalan Baldhu Wahadat, Mangon - Kota Tual;
2. Permohonan dapat melakukan online dengan cara mengakses Website utama Bawaslu Kota Tual;
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email PPID Bawaslu Kota Tual yaitu : go.ppidbawaslutual@gmail.com dan
4. Dalam pengajuan permohonan bisa melalui via Telpon/Whatshaps melalui nomor +62 813-8384-7165 atau +62 812— 4090-2999.



BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Kota Tual belum pernah menangani keberatan dan sengketa informasi publik. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon apabila ada pemohon yang mengajukan keberatan. Namun sesuai ketentuan bahwa PPID wajib memberikan jawaban atau respon terhadap keberatan, permintaan dan sengketa informasi publik.

Tentu saja umpan balik dalam menyikapi segala dinamika yang terjadi apabila terdapat umpan balik atau interaksi antara Masyarakat sebagai pengguna dengan PPID. Harapannya di Tahun mendatang dialektika seperti ini terjadi sehingga PPID dapat menjalankan kegiatan dalam memberikan pelayanan informasi kepada warga Kota Tual.



BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam proses pengelolaan data dan informasi terkait kelembagaan, PPID Bawaslu Kota Tual menggunakan media Penyimpanan berbasis digital yakni; aplikasi Google Drive, dengan memanfaatkan fitur didalamnya berupa Google Dokumen, Google Spreadsheet dan Google Formulir guna memberi kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi serta pertemuan secara tidak langsung di masa pandemi COVID-19 merupakan suatu hal baru yang menuntut seluruh Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kota Tual harus memahami perkembangan teknologi sesuai dengan anjuran pemerintah tentang revolusi industry 4.0. Kemajuan teknologi Informasi Komunikasi sudah memungkinkan PPID dapat menginformasikan mengenai segala hal yang berhubungan menginformasikan kegiatan Bawaslu sebagai lembaga yang di percaya sebagai lembaga pengawasan Pemilu. Dengan menyajikan informasi berbasis digital yang dengan mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat kota Tual

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kota Tual menyediakan Pelayanan Informasi berbasis digital diantaranya :

1. Website Bawaslu Kota Tual pada laman :
[https://tual.bawaslu.go.id/;](https://tual.bawaslu.go.id/)
2. Facebook Bawaslu Kota Tual pada laman
[https://www.facebook.com/bawaslu.tual.12 ;](https://www.facebook.com/bawaslu.tual.12;)
3. Instagram @bawaslu_kota_Tual.



C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam penyusunan daftar informasi publik, PPID Bawaslu Kota Tual memberikan materi-materi yang telah diberikan oleh Bawalsu Provinsi Maluku, kepada masing-masing staf yang tergabung dalam PPID agar dapat membaca dan memahami tehnik dalam penyusunan daftar informasi public. Sehingga masing-masing staf setiap divisi yang tergabung dalam PPID Bawaslu Kota Tual tidak lagi kesulitan dalam mengelola data dan menyusun daftar informasi publik.



BAB VI

KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Bawalsu Kota Tual dalam Pelaksanaan Layanan Informasi selama tahun 2022 antara lain :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 dimana PPID Bawaslu Kota Tual belum memiliki Sarana Prasarana dalam mendukung keterbukaan informasi public. hal ini tentu membuat PPID sebagai lembaga penyedia layanan Informasi belum menjalankan fungsi secara maksimal. Adapun kendala yang yang dihadapi diantaranya :

1. Ruang Khusus PPID

Ketiadaan ruangan khusus PPID membuat kegiatan Pelayanan Informasi publik setidaknya terganggu lantaran belum terfokus dalam memberikan layanan informasi.

2. Website Khusus PPID

Sehubungan dengan sarana website khusus PPID, sejauh ini PPID masih menggunakan website utama Bawaslu Kota Tual. Sehingga ini akan menyulitkan PPID dalam mengidentikasi dan menyaring permohonan dan permintaan warga. Hal ini tentu saja penting, sehingga di Tahun berikutnya PPID dapat menyediakan Website khusus terkait dengan penyediaan informasi publik yang memungkinkan interaksi permohonan dan keberatan dapat berjalan secara linear.

3. Sumber Daya Manusia

Minimnya Pemahaman dalam menyajikan sebuah berita, secara tentu hal ini berpengaruh pada internal PPID, dalam publikasi Informasi kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Publik tidak berjalan secara optimal.



Ketiga alasan ini setidaknya menjadi pertimbangan dalam membangun sarana dan prasarana penyediaan informasi layanan publik bagi warga Kota Tual.

B. Kendala External dalam Pelaksanaan Layanan Informasi

Adapun kendala internal dalam Pelaksanaan Informasi Publik yang di yang di antaranya adalah dimana Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada Sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan pada bidang keterbukaan informasi public.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Agar mewujudkan pelayanan informasi secara tepat, Undang-undang keterbukaan Informasi publik telah memberikan solusi kepada setiap Badan publik agar mengembangkan sistim penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik, dan sebagai rencana tindak lanjut Maka Bawaslu Kota Tual mengharapkan kepada Bawaslu RI. Dan Bawaslu Provinsi dapat memfasilitasi berupa :

1. Ruang khusus PPID Bawaslu Kota Tual;
2. Pembuatan Website Khusus PPID Bawaslu Kota Tual
3. Pelatihan dan Bimtek Penulisan Berita serta Pengelolaan Sistem Informasi secara cepat, mudah dan wajar.

Sehingga di tahun berikutnya kendala tersebut dapat diminimalisir serta dapat secara optimal dalam mendorong penyajian secara cepat dan mudah agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala External

Jika menelisik kendala eksternal yang dihadapi dalam menyediakan Sarana Penyedia Informasi maka di tahun 2023 Bawaslu perlu mendorong kegiatan sosialisasi ke sejumlah kampus, kegiatan semacam ini bertujuan untuk membuka pemahaman mahasiswa mengenai pemahaman keterbukaan informasi publik yang masih rendah. Kegiatan ini cukup efektif karena dengan mudah informasi tersebut akan dengan mudah tersampaikan atau tersosialisasi kepada keluarga dan kerabat mereka.



C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.

Sejauh ini Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana Tindak lanjut tahun sebelumnya sudah dapat dilaksanakan. Hal tersebut tentu saja merupakan komitmen dari PPID dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan tersebut. Dan Komitmen komitmen PPID dalam menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana dan seharusnya dalam penyediaan sarana pendukung informasi dan komunikasi.

Hal tersebut tentu saja sebagai evaluasi PPID dalam penyelenggaraan kegiatan. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Dan Rencana Tindak Lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Semoga Kegiatan kedepannya dapat menjawab pelaksanaan penyediaan informasi sebagai bagian dari pemberian hak warga Kota Tual dalam mengakses segala macam informasi.

